

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH PAUD *IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION POLICY IN KINDERGARTEN*

Lia Rosliana<sup>(1)</sup>, Rina Hizriyani<sup>(2)</sup>

Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara<sup>(1)</sup>, Universitas Muhammadiyah Cirebon<sup>(2)</sup>  
lia\_rosliana2000@yahoo.com<sup>(1)</sup>, rinahizriyani@yahoo.com<sup>(2)</sup>

**Abstrak :** Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah keluarga, fisik, psikis, lingkungan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian pendidikan anak usia dini mempunyai peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini, mengingat pada usia tersebut merupakan usia yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya (golden age). Selanjutnya untuk menentukan kualitas manusia, yang perlu dibina sejak dini adalah kesehatan, nutrisi dan stimulasi psikososial. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan pertama, terdapat payung hukum dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusif di sekolah PAUD, kedua peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang, ketiga peningkatan SDM guru-guru serta penambahan pengembangan kompetensi guru.

**Kata Kunci :** Pendidikan Inklusif, PAUD

***Abstract :** Inclusive education is an approach that seeks to transform the educational system by eliminating barriers that can prevent every student from participating fully in education. Existing barriers may be related to family, physical, psychological, environmental and other issues. In other words inclusion education is a special educational service of children with special needs who are educated together with other children (normal) to optimize their potential. Thus early childhood education has an important role in preparing quality human resources early on, considering at that age is a very decisive age for the growth and development of the next child (golden age). Furthermore, to determine the quality of humans, which need to be fostered early is health, nutrition and psychosocial stimulation. Recommendations from this research are expected first, there is a legal payment in the implementation of inclusive education systems in PAUD schools, secondly improving facilities and infrastructure that supports, thirdly increasing teacher human resources and increasing teacher competency development.*

**Keywords:** *Inclusive Education, Early Childhood*

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel)

Sesuai dengan Undang-Undang 1945 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. (UUSPN No. 20 tahun 2003 Bab I, pasal 1)

Seiring dengan perjalanan kehidupan sosial bermasyarakat, ada pandangan bahwa mereka anak-anak penyandang *dissabilitas* dianggap sebagai sosok individu yang tidak bermanfaat, bahkan perlu diasingkan. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pandangan tersebut mulai berbeda. Keberadaannya mulai dihargai dan memiliki hak yang sama seperti anak normal lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa Negara memberikan jaminan sebenarnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, sehingga menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya dalam pendidikan

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena itu, untuk mendorong kemampuan pembelajaran mereka dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, baik tempat belajar, metoda, sistem penilaian, sarana dan prasarana serta yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya media pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pemerintah sebagai faktor utama dalam membuat kebijaksanaan pendidikan mengupayakan program pemerataan pendidikan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus dan anak normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan hidupnya.

Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi anak-anak yang memiliki kekhususan yang disebut dengan pendidikan inklusi merupakan sesuatu yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Istilah *pendidikan inklusif* atau *inklusi*, mulai mengemuka sejak tahun 1990, ketika konferensi dunia tentang

pendidikan untuk semua, yang diteruskan dengan pernyataan tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994.

Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab dari sistem pendidikan untuk mendidik semua anak (UNESCO, 1994) Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spectrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam setting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Pendidikan Inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani oleh sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama dengan teman-teman seusianya. Untuk itu perlu adanya rekonstruksi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung kebutuhan khusus bagi setiap anak (Sapon-Shevin dalam O'Neil 1994)

Anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun jarak bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus. Jarak tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak – anak difabel dengan anak – anak normal. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi komunitas yang termarginalkan dari dinamika sosial di masyarakat.

Keberadaan anak berkebutuhan khusus di masyarakat masih belum dapat sepenuhnya diterima, sehingga banyak hal yang menyangkut hak anak-anak berkebutuhan khusus belum dapat diperoleh atau dengan kata lain masih terjadi deskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus baik dalam bidang sosial, hukum ataupun pendidikan. Untuk itu banyak usaha dari pemerintah ataupun gerakan masyarakat internasional yang peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang melahirkan kesepakatan dan perangkat hukum perundang-undangan yang mengikat.

Adapun salah satu tujuan pendidikan inklusif adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Tujuan yang lain

adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, membantu mempercepat program penuntasan wajib belajar pendidikan yang bermutu, membantu meningkatkan mutu pendidikan angka putus sekolah, selanjutnya yaitu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.

Pelaksanaan pendidikan inklusi akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan bahkan menjadi akomodatif terhadap semua orang.

pendidikan inklusif tersebut merupakan sebuah kebijakan pendidikan Internasional, Namun dalam pelaksanaannya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan pro kontra antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru, serta ketidakberpihakannya orangtua terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah umum.

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada kebijakan pendidikan inklusif pada sekolah PAUD. Penulis memandang sejauh ini pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah PAUD cukup *significant* dan sistematis, akan tetapi masih jarang pembahasan tentang implementasi pendidikan inklusi di PAUD, dibandingkan dengan pembahasan mengenai metode, model pendidikan inklusi dan evaluasi pendidikan inklusif.

Tujuan penulis dengan tema diatas adalah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pendidikan inklusif pada sekolah PAUD, tujuan berikutnya adalah menitik beratkan kepada efisiensi pembelajaran pendidikan inklusi pada sekolah PAUD.

## METODE

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexi J Moleong, 2017)

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2016)

## KERANGKA TEORI

### Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam pendidikan. Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya.

Pendidikan inklusif juga dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespons kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, dengan maksud agar baik guru maupun siswa, keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif juga akan terus berubah secara pelan-pelan sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam prakteknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon

yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak azasi manusia

Pendidikan inklusif merupakan perwujudan dari pendekatan inklusi yang diupayakan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak luar biasa secara integral dan manusiawi. Menurut Peck, Staub (1995), mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak luar biasa tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas biasa.

Definisi di atas secara jelas menganggap bahwa kelas biasa merupakan penempatan yang relevan bagi semua anak luar biasa, bagaimanapun tingkatannya. Dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks pembersamaan secara klasikal. Dalam pendidikan ini tidak dilihat dari sudut ketidakmampuannya, kecacatannya, dan tidak pula dari segi penyebab kecacatannya, tetapi lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Kebutuhan mereka jelas berbeda dari satu dengan yang lain.

Pendidikan inklusif menurut Johnsen (Suparno, 2007) adalah sebagai berikut : 1}. Setiap anak merupakan bagian integral dari komunitas lokalnya, kelas, dan kelompok reguler.2.) Kegiatan sekolah diatur dengan sejumlah besar tugas belajar yang kooperatif, individualisasi pendidikan, dan fleksibilitas dalam pilihan materinya.3.) Guru bekerjasama dan memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan kebutuhan pengajaran umum, khusus, dan individual, dan memiliki pengetahuan tentang cara menghargai tentang pluralitas perbedaan individual dalam mengatur aktivitas kelas.

#### Tujuan Pendidikan Inklusif

Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa yang berkesulitan belajar dan siswa yang memerlukan layanan pendidikan khusus, agar potensi yang dimiliki (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dapat berkembang secara optimal dan mereka dapat hidup mandiri bersama anak-anak normal sesuai dengan prinsip pendidikan serta dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan pendidikan inklusi menurut Raschake dan Bronson (Lay Kekeh Marthan, 2007) terbagi menjadi 3 yakni bagi anak berkebutuhan khusus, bagi pihak sekolah, bagi guru, dan bagi masyarakat, lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

#### Pertama Bagi anak berkebutuhan khusus

Pertama, anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya.

Kedua, anak akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh.

Ketiga, meningkatkan harga diri anak.

Keempat, anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman yang sebaya.

#### Kedua, bagi pihak sekolah

Pertama, memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas.

Kedua, mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya.

Ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain dan rasa empati pada keterbatasan anak.

Keempat, meningkatkan kemampuan untuk menolong dan mengajar semua anak dalam kelas.

#### Ketiga, Bagi guru

Pertama, membantu guru untuk menghargai perbedaan pada setiap anak dan mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan.

Kedua, menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Ketiga, guru akan merasa tertantang untuk menciptakan metode-metode baru dalam pembelajaran dan mengembangkan kerjasama dalam memecahkan masalah.

Keempat, meredam kejenuhan guru dalam mengajar.

#### Keempat, Bagi masyarakat:

Pertama, meningkatkan kesetaraan sosial dan kedamaian dalam masyarakat.

Kedua, mengajarkan kerjasama dalam masyarakat dan mengajarkan setiap anggota masyarakat tentang proses demokrasi.

Keempat, membangun rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antar anggota masyarakat.

#### Model Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. *Pertama* yaitu model inklusif penuh (*full inclusion*). Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. *Kedua* yaitu model inklusif parsial (*partial inclusion*). Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas *pull out* dengan bantuan guru pendamping khusus. Adapun model pelayanan pendidikan inklusi di Indonesia adalah sebagai berikut :

Pertama, kelas reguler (inklusi penuh) Anak berkebutuhan khusus belajar Bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.

Kedua, kelas reguler dengan cluster Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.

Ketiga, kelas reguler dengan *pull out* Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

Keempat, kelas reguler dengan cluster dan *pull out* anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

Kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian anak berkebutuhan khusus belajar dalam kelas pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler

Keenam, kelas khusus penunjang anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

(Henry Clay Lindgren, 1996)

## DISKUSI

Konsep pendidikan inklusi pada anak usia dini sebagai upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Upaya PAUD bukan hanya dari sisi pendidikan saja, tetapi termasuk upaya pemberian stimulasi, bimbingan, pengasuhan dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak.

Pendidikan inklusif di lembaga PAUD berjalan berdasarkan pandangan semua anak berhak untuk masuk ke sekolah reguler, tugas sekolah adalah menyediakan kebutuhan semua anak dalam komunitasnya. Apa pun derajat kemampuan dan ketidakmampuan anak, karena pendidikan inklusi menghargai perbedaan ras, etnik, maupun latar belakang sosial dan budaya (Nurani Sujiono, 2009)

Permasalahan sekolah inklusif pada anak usia dini juga membutuhkan penanganan dan perhatian dari semua pihak. Banyak anak berkebutuhan khusus pada usia dini yang belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik kekhususan yang di alaminya. Penanganan yang tepat terkait kebutuhan khusus yang harus dilakukan pada anak berkebutuhan khusus belum optimal.

Penerapan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga PAUD Inklusif banyak yang tidak memiliki suatu sistem pembelajaran khusus, proses pembelajaran berjalan layaknya sekolah reguler biasa. Hal lingkungan pembelajaran di konsep dan di bangun untuk membuat anak yang berkebutuhan khusus dan anak reguler nyaman dan khususnya ABK dibuat mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan baik.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPPM dan RPPH) di kelas inklusif bersifat klasikal dan pada dasarnya sama dengan RPPM dan RPPH dalam pembelajaran reguler pada umumnya. Bagian yang menjadikan pembeda dalam RPPM dan RPPH untuk kelas inklusif adalah adanya catatan tambahan. Catatan tambahan ditambahkan pada setiap komponen yang dianggap memerlukan penyesuaian bagi PDBK tertentu. Secara konsep RPPM dan RPPH merupakan pengembangan dari silabus yang lebih rinci. Kurikulum 2013 menuntut

keberadaan RPPM dan RPPH yang memenuhi kesempurnaan dalam 8 komponen antara lain: pertama, identitas RPPM dan RPPH, kedua, indikator pencapaian kompetensi, ketiga, tujuan pembelajaran, keempat, materi pembelajaran, kelima, sumber belajar, keenam, media pembelajaran, ketujuh, kegiatan pembelajaran, dan kedelapan, penilaian.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Indikator yang Dicapai dalam Pelaksanaan/Proses Pembelajaran di Kelas Inklusif Menggunakan Pendekatan Saintifik.

(Kurikulum 2013) menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat berpindah begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik merupakan subyek yang memiliki kemampuan secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: pertama, berpusat pada peserta didik, kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik, ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, keempat, bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan kelima, menyediakan pengalaman.

Belajar yang beragam di PAUD melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. penerapan pendidikan inklusif memiliki pedoman-pedoman yang harus di ikuti melalui prinsip-prinsip pelaksanaan yang sudah di atur oleh undang-undang dan di sosialisasikan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang di ambil untuk peningkatan kualitas pendidikan. Begitu pula dengan penerapan pendidikan inkusif untuk anak usia dini di PAUD. Pelaksanaan berpedoman dengan acuan pelaksanaan pembelajaran PAUD secara regular.

Pemaparan hasil penelitian menunjukan pendidikan inklusif membutuhkan penanganan yang berbeda dari lembaga reguler meskipun secara konsep teori pemerintah mengharapkan lembaga PAUD secara keseluruhan mau menerima anak ABK tetapi, tidak bisa menyalahkan jug apabila lembaga tidak

memilikiketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik yang berkompeten sertadukungan dari orang tua yang memiliki anak ABK maupun anak kelas regular yang memahami dan menghargai bentuk keberagaman dari peserta didik yang ada.

Suatu kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengertian disposisi menurut Edwards III (dalam Widodo, 2010) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadisecara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Lebih lanjut, Edwards III dalam Widodo mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku.

Kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, namun juga ditentukan apakah pelaku kebijakan tersebut memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

## HASIL

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jalannya implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah PAUD telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Keberadaan sekolah-sekolah reguler yang melayani pendidikan inklusif mampu memberikan alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang difabilitas yang lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat terdekat. Selain itu setiap sekolah PAUD memiliki sistem pendidikan inklusif yang mapan sebagai hasil dari pengalaman menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan pendidikan inklusif sejak

tahun 2009., meskipun tidak semua sekolah PAUD memiliki sistem khusus untuk pelaksanaan inklusif namun tetap bisa melaksanakannya tanpa hambatan yang banyak.

### KESIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan perwujudan dari pendekatan inklusi yang diupayakan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak luar biasa secara integral dan manusiawi. Pendidikan inklusif adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik difabel dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik. Pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus untuk diberikan pendidikan yang layak seperti anak-anak lainnya.

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pendidikan inklusif di lembaga PAUD dan RA berjalan berdasarkan pandangan semua anak berhak untuk masuk ke sekolah reguler, tugas sekolah adalah menyediakan kebutuhan semua anak dalam komunitasnya. Apa pun derajat kemampuan dan ketidakmampuan anak, karena pendidikan inklusi menghargai perbedaan ras, etnik, maupun latar belakang sosial dan budaya.

### REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan rekomendasi bahwa :

Pertama, pentingnya regulasi yang dapat memberikan payung hukum dan keberlangsungan bagi keberaradaan sekolah PAUD yang memiliki sistem pendidikan inklusif.

Kedua, seiring payung hukum dan kebijakan yang jelas mengenai sekolah PAUD dengan sistem pendidikan inklusif maka pemerintah dapat menyiapkan sarana dan prasarana penunjang bagi keberlangsungan sekolah PAUD dengan sistem pendidikan inklusif, dengan cara bekerjasama dengan pihak

Pemerintah Daerah dengan Swasta baik melalui program CSR maupun perusahaan lainnya.

Ketiga, sumber Daya Manusia untuk pengajar sekolah PAUD dengan sistem inklusif ini harus disiapkan, karena kekhususan perlakuan serta sistem mengajar yang berbeda dengan sistem pendidikan lainnya sehingga diperlukan kompetensi khusus bagi para guru yang akan mengajar di sekolah PAUD dengan sistem inklusif ini.

Keempat, Pentingnya pengembangan guru sekolah PAUD dengan sistem inklusif dengan menambah jam pelatihan, coaching, mengadakan bimtek maupun inhouse training untuk menambah skill dan kompetensi guru-guru dalam menjalankan sistem pendidikan inklusif ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, Zaenal. (2007). *Melakukan Orientasi Ulang tentang Pendidikan bagi Peserta Didik Tunagrahita*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. [Online].
- Henry Clay Lindgren, *Educational Psychology in the Classroom*, (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1967), cet. ke-III
- Lay Kekeh Marthan. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: DIRJEN DIKTI.
- Moleong, Lexy J. (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Peck, Staub, (1995) *what area the outcomes for Nondisabled students*, Boston : Educational Leadership.
- PERMENDIKNAS, Kurikulum (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini* No.146 Tahun 2014, Pasal 1
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian , Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-23. Bandung:Alfabeta

Sujiono, Yuliani Nurani. (2009). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks Suparno.

Suparno, (2007). *Teori Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.

Widodo, Joko. . (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf> diunduh tanggal 22 Mei 2019